

## **STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI**

*(Studi Kasus Gadai Tanah Kebun Desa Kaligono Kaligesing  
Purworejo)*

**Achmad Nursobah<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syari'ah/STAI An-Nawawi Purworejo**

**Email: cahayapagi87@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai beberapa permasalahan yang ada di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo, fokus penelitian ini pada kegiatan masyarakat dimana ketika masyarakat Kaligono membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktik gadai tanah kebun. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu pemilik kebun yang akan menggadaikan kebunnya kepada penggadai yang akan memberikan pinjaman uang. Dari latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang akan menjadi fokus kajian penelitian dalam penulisan pada artikel ini adalah: Apakah Praktik Gadai Tanah kebun di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo sesuai dengan Hukum Islam?. Jenis penelitian ini adalah: Merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu: Dari pelaksanaan Praktik Gadai Tanah Perkebunan di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo yang terjadi pada masyarakat Desa Kaligono yaitu hasil dari pemanfaatan kebun yang menjadi barang jaminan gadai adalah hak milik sepenuhnya dari pihak yang menerima gadai *murtahin*, dan hal ini diperbolehkan oleh Imam Syafii.

Kata kunci: **Gadai, Tanah Kebun.**

## Pendahuluan

Gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat di jadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai merupakan sarana tolong menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga kemudian akad gadai syariah ini dikategorikan ke dalam akad *tabarru'*.<sup>1</sup> Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasulullah Saw, dan para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh, adapun gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>2</sup> Hukum asal gadai adalah mubah/boleh. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S Al-Baqarah Ayat: 283).<sup>3</sup>

Dari al-Qur'an dan hadits di atas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan

1 Hartono, *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah*, (Jurnal al-Maliyah, IAIN Kendari 2017).

2 Masjufuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1997), hlm.122.

3 Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya AlJumanatul Ali*,...hlm. 143.

non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Secara realitas tidak semua orang menyelesaikan dan memenuhi kebutuhannya tepat pada waktunya, seperti halnya pelaksanaan gadai tanah kebun tanpa batas waktu di Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo sejauh pengetahuan peneliti dan informasi dari informan pada prakteknya gadai yang dilakukan tidak memperhatikan Syari'at Islam. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Kaligono membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktik gadai tanah kebun. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu pemilik kebun yang akan menggadaikan kebunnya kepada penggadai yang akan memberikan pinjaman uang.

Pada saat penggadai (*rāhin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang digadaikan (*marhūn*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan barang gadai dalam pandangan Imam Syafi'i.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah: merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu: dari pelaksanaan Praktik Gadai Tanah Perkebunan di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo.

## 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah: Pendekatan hukum Islam yaitu: Pendekatan yang melihat fenomena yang ada di lapangan, apakah yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Data yang ada akan dianalisis dengan menggunakan analisis data *kualitatif*. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya.

## Kerangka Teori

### 1. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Berbicara tentang pemanfaatan barang gadai dapat dilacak dalam kitabnya, Imam Syafi'i menegaskan:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه: الرهن مركوب ومهلوب وهدالا يجوز فيه الا ان يكون الركوب والحلب لما لكه الراه لا للمرتهن لأنه انما يملك الركوب و الحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب و الحلب<sup>4</sup>

Arinya: “Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (*râhin*) dan bukan untuk penerima gadai (*murtahin*), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”

Lebih lanjut dengan kitab yang sama, Imam Syafi'i mengemukakan:

---

<sup>4</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*. Juz ke 7, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 158.

فان شرط المرتهن علي الرهن ان له سكني الدار او خدمة العبد او منفعة  
الرهن او شيئاً من منفعة الرهن ما كانت او من اي الرهن كانت دارا أو  
حيوانا او غيره فالشرط باطل<sup>5</sup>

Artinya: “Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rāhin. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk rahin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (*murtahin*)”.

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi’i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara’. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi’i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara’. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Kemudian beliau menambahkan bahwa apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rahin. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk rāhin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (*murtahin*).<sup>6</sup>

Pemikiran Imam Syafi’i di atas, diperkuat sebuah hadits sahih:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ<sup>7</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai.”

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas adalah bahwa orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Kalau hadist diatas dijadikan sebagai pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *râhin*, oleh sebab itu *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhûn*. Kemudian Imam Syafi’i berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *râhin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhûn* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad gadai maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad penggadainnya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *râhin*.

Kemudian dalam kitab Al-Uum Imam Syafi’i mencantumkan hadits Rasulullah sebagai berikut:

رُوي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju’fiy, *Sahih Al Bukhari*, Juz ke 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). hlm. 116.

*Artinya: “Berkata Syafi’i Rahimahullahu ta’aala, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”.*

Maksud dari hadits di atas, yaitu jika jaminan itu berbentuk binatang ternak, pemegang gadai boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut, ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti, unta, kuda dan lainnya, iapun boleh mengambil susu sapi dan kambing. Tetapi hanya sebatas biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang gadai tersebut. Kemudian Imam Syafi’i memberi komentar terhadap hadits tersebut bahwa tidak boleh menunggangi dan memerah (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan bagi yang menerima gadai. Atas keterangan hadits tersebut jelaslah bahwa maksud dalam hadits yang disebutkan di atas, orang yang menunggangi dan memerah barang jaminan itu adalah yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan, atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Dengan demikian, pada dasarnya *râhin* berhak untuk memanfaatkan *marhûn* dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya *marhûn*. Karena kemanfaatan *marhûn*, perkembangan dan apapun yang dihasilkan oleh *marhûn* pada dasarnya adalah milik *râhin* dan statusnya tidak ikut terkait dengan hutang yang ada.

## 2. Praktik Gadai Tanah Kebun di Desa Kaligono Berdasarkan Interview

menurut pengamatan penulis dan keterangan dari masyarakat, bahwa terdapat beberapa alasan dalam transaksi gadai ini, yakni alasan sosial dan alasan komersial. Dalam alasan sosial, *murtahin* melaksanakan

---

<sup>8</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi’i, *al-Umm*. Juz ke 7, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 160.

akad gadai karena ia bermaksud untuk membantu *rāhin* yang mengalami kesulitan pendanaan, sehingga utang yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* melebihi taksiran harga dari lahan kebun yang dijadikan jaminan. Sehingga dengan alasan saling membantu, utang itu diberikan kepada pemberi gadai (*rāhin*), dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaannya maka pemberi gadai (*rāhin*) memberikan ijin kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan lahan kebunnya.

a. Proses Gadai Kebun

Gadai pada masyarakat Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo yaitu menjadikan kebun atau ladang menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhūn bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rāhin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa tanah kebun yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Kaligono diadakannya perjanjian minimal batas waktu pengembalian hutang yaitu dua tahun.<sup>9</sup> Praktik seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

Penulis juga menemukan beberapa permasalahan/kendala dalam akad gadai tersebut, di antaranya adalah:

b. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

Hasil atau keuntungan dari pengelolaan kebun tidak ada pembagian, dengan kata lain seluruh keuntungannya diambil oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini muncul karena menurut penerima gadai (*murtahin*) seluruh biaya dan perawatan dalam

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Nur Muslim (selaku penerima gadai), 01 Juni 2021 di Desa Kaligono.



pemanfaatan tanahnya dilakukan sendiri oleh *murtahin*, maka si *rāhin* tidak ada hak atas kebun tersebut.<sup>10</sup>

Pak suroto selaku tokoh desa menuturkan bahwa apabila si *rāhin* juga mendapatkan hasil dari kebun, maka *murtahin* akan merasa dirugikan, karena kadang dari pihak *murtahin* meminjamkan uang kepada *rāhin* dengan cara menjual emas, dan juga kebutuhan dari *murtahin* yang tidak kalah banyak dari *rahin*.<sup>11</sup>

c. Berlarut-larutnya gadai

Hal ini terjadi ketika batas waktu yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rāhin*) telah jatuh tempo yakni tahun. Pada saat itu penggadai (*rāhin*) tidak mampu mengembalikan utangnya, kemudian penerima gadai (*murtahin*) menahan barang jaminannya sampai penggadai (*rāhin*) dapat melunasi utangnya tersebut, sehingga mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara *rāhin* dan *murtahin*.

d. Adanya keuntungan lebih bagi *Murtahin*

Apabila akad gadai sudah selesai, maka si *murtahin* mengambil atau meminta satu buah pohon (pohon kelapa) untuk di jadikan haknya.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam akad gadai ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai yang benar. Masyarakat melakukan akad gadai dengan menekankan dasar suka sama suka.

## Hasil dan Pembahasan

Dari keterangan narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan gadai tanah kebun pada masyarakat Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo adalah sesuai dengan syari'ah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Wawancara dengan Suroto (selaku saksi), 04 Juni 2021 di Desa Kaligono.

juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Imam Syafi'i melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, manfaat *marhūn* tetap di miliki *rāhin* karena selaku pemilik barang. Dengan demikian pendapat Imam Syafi'i jika dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo yakni pinjaman uang yang dilakukan *rāhin* disertai dengan pemberian pemanfaatan tanah kepada *murtahin* dengan jangka waktu penggadai (*rāhin*) bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan batasan waktu minimal dua tahun tersebut tidak diperbolehkan/haram, Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh memanfaatkan harta jaminan gadai baik itu disyaratkan diawal atau tidak disyaratkan. Sedangkan praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Kaligono, gadai dengan adanya pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* sudah menjadi kebiasaan bahkan seperti tradisi, dan menjadikan kefahaman tersendiri apabila terdapat akad gadai maka secara otomatis pihak *murtahin* sudah mendapat ijin dari *murtahin* atas pemanfaatan *marhūn*.

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang

gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Oleh karena yang memiliki barang itu adalah orang yang menggadaikan, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang gadaian itupun adalah kepunyaan yang menggadaikan.

#### **A. Kesimpulan**

Pemanfaatan *marhūn* yang terjadi di Desa kaligono pada dasarnya *murtahin* tidak di perbolehkan mengambil manfaat dari *marhūn* (tanah kebun). Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil manfaat dan juga tidak berhak mengambil hasilnya. Adapun mengenai boleh tidaknya pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*, Imam Syafi'i berpendapat pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* tersebut tidak diperbolehkan/haram.

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Oleh karena yang memiliki barang itu adalah orang yang menggadaikan, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang gadaian itupun adalah kepunyaan yang menggadaikan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ju'fiy, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al Bukhari. 1983. *Sahih Al Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Departemen Negara RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Al-Jumanatul Ali, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.
- Hartono. 2017. *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah*. Jurnal al-Maliyah, IAIN Kendari.
- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris. *al-Umm*. Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah.
- Wawancara dengan Nur Muslim (selaku penerima gadai), 01 Juni 2021 di Desa Kaligono.
- Wawancara dengan Suroto (selaku saksi), 04 Juni 2021 di Desa Kaligono.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.